



KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR 56/KPA.W16-A2/SK.OT1.2/1/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Palangka Raya, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka telah disusun Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka Standar Pelayanan Peradilan tersebut perlu untuk dimaklumkan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA.

- KESATU : Ketentuan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 27/KPA.W16-A2/SK. OT1.2/II/2026 tanggal 2 Januari 2026.
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Palangka Raya memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut.
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Agama Palangka Raya agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU".
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA,



YUSRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Seluruh Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya.



KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR 86/KPA.W16-A2/SK.OT1.2/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Palangka Raya, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka telah disusun Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka Standar Pelayanan Peradilan tersebut perlu untuk dimaklumkan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA.

- KESATU : Ketentuan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 84/KPA.W16-A2/SK. OT1.2/II/2025 tanggal 2 Januari 2025.
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Palangka Raya memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut.
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Agama Palangka Raya agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU".
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA,

YUSRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Seluruh Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya.